



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR: 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintah yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau khususnya dibidang perizinan/non perizinan sehingga dapat mendukung iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif maka diperlukan sistim pelayanan perizinan yang terintegrasi dalam satu tempat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah telah telaah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan perizinan/ non perizinan sesuai kewenangan kabupaten;
 - c. bahwa dengan ada perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11/BPMPP.570/417/VI/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 206, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 195);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616);
18. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 646);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Sumba Timur.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen hanya dilakukan dalam satu tempat (one stop service).
8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk surat izin atau tanda daftar kepada orang/ badan usaha/ badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, pemberian rekomendasi, fasilitas dan dokumen lainnya kepada orang/ badan usaha/ badan hukum untuk memulai dan/ atau menjalankan usahanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Kepala DPMPTSP dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya iklim investasi dan dunia usaha serta pelayanan publik lainnya di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelayanan administrasi pemberian perizinan/ non perizinan sesuai kewenangan yang diberikan; dan
- b. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB IV
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sumba Timur
- (2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perizinan
 1. *Perizinan Prasyarat/ Dasar*, meliputi :
 - a) Persetujuan Prinsip/ Persetujuan Awal;
 - b) Izin Lokasi;
 - c) Izin Mendirikan Bangunan;
 - d) Surat Izin Tempat Usaha- Izin Gangguan (SITU-HO).
 2. *Perizinan Bidang/ Sektoral*
 - a) Bidang Perdagangan
 - 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 2) Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB);
 - 3) Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 - 4) Izin Usaha Toko Modern;
 - 5) Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
 - 6) Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A);
 - 7) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
 - 8) Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
 - 9) Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
 - 10) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk :
 - Penerima Waralaba dan Waralaba dalam Negeri;
 - Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba dalam Negeri;
 - Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri;
 - 11) Izin Reklame.
 - b) Bidang Perindustrian
 - 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 2) Izin Usaha Industri (IUI) bagi Industri Kecil dan Menengah;
 - 3) Izin Prinsip bagi Industri Kecil dan Menengah;
 - 4) Izin Usaha pada Kawasan Industri yang Berlokasi pada Kabupaten/Kota;
 - 5) Izin Prinsip pada Kawasan Industri yang Berlokasi pada Kabupaten/Kota;
 - 6) Tanda Daftar Industri (TDI); dan
 - 7) Tanda Daftar Gudang (TDG).
 - c) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
 - d) Bidang Perumahan dan Permukiman
 - 1) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
 - 2) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;

- e) Bidang Kebudayaan
 - 1) Izin Membawa Cagar Budaya Keluar daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
- f) Bidang Pertanian
 - 1) Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya dalam daerah Kabupaten/ Kota; dan
 - 2) Usaha Produksi Benih/ Bibit.
- g) Bidang Pariwisata
 - 1) Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata
 - a. pengelolaan Pemandian Air Panas;
 - b. pengelolaan Peningalan Sejarah dan Purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
 - c. pengelolaan Museum;
 - d. pengelolaan permukiman dan/ atau lingkungan adat; dan
 - e. pengelolaan Objek Wisata.
 - 2) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
 - 3) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan kereta api wisata;
 - c. angkutan sungai dan danau wisata;
 - d. angkutan laut domestic wisata; dan
 - e. angkutan laut internasional wisata.
 - 4) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.
 - 5) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafe;
 - d. pusat jajanan makanan; dan
 - e. jasa boga.
 - 6) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi
 - a. hotel;
 - b. bumi Perkemahan;
 - c. persinggahan caravan;
 - d. villa;
 - e. pondok wisata; dan
 - f. pemonjakan.
 - 7) Tanda Daftar Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman Rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa Impresiat/ promotor; dan
 - i. salon kecantikan.
 - 8) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

- 9) Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Wisata
- 10) Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
- 11) Tanda Daftar Usaha Pramuan Wisata
- 12) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta
 - a. Wisata Bahari; dan
 - b. Wisata sungai, danau dan waduk.
- 13) Tanda Daftar Usaha Spa
- h) Bidang Perhubungan
 - 1) Izin Usaha Angkutan;
 - 2) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - 3) Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota;
 - 4) Izin angkutan laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah Kabupaten/kota dan beroperasi dalam lintasan pelabuhan di daerah kabupaten/ kota;
 - 5) Izin angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang beroperasi pada lintasan pelabuhan dalam daerah kabupaten/ kota;
 - 6) Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dengan domisili orang perorangan WNI atau Badan Usaha;
 - 7) Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - 8) Izin usaha jasa terkait perawatan dan perbaikan kapal;
 - 9) Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - 10) Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
 - 11) Izin usaha Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - 12) Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
 - 13) Izin operasi pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpul lokal;
 - 14) Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - 15) Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - 16) Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
 - 17) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - 18) Izin usaha, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan
 - 19) Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten/ kota.
- i) Bidang Penanaman Modal
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - 3) Izin Prinsip Perubahan; dan

- 4) Izin Usaha (Perluasan, Perubahan dan Penggabungan).
- j) Bidang Kesehatan
 - 1) Surat Izin praktek dokter;
 - 2) Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah;
 - 3) Izin Operasional Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
 - 4) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
 - 5) Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
- k) Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - 2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk Kapal Diatas 5 GT;
 - 3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - 4) Tanda Daftar Kapal (TDK) untuk Kapal dibawah 5 GT; dan
 - 5) Surat Izin Pengumpulan dan Pembelian Ikan (SIPPI).
- l) Bidang Kesbangpol
 - 1) Surat Izin Penelitian.
- m) Bidang Ketenagakerjaan
 - 1) Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Asing;
 - 2) Izin Lembaga Pelatihan Kerja
- n) Bidang Peternakan
 - 1) Surat Izin Jagal Hewan;
 - 2) Surat Izin Depo Daging;
 - 3) Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Ternak;
 - 4) Izin Rumah Sakit Hewan;
 - 5) Izin Pasar Hewan;
 - 6) Izin Rumah Potong Hewan; dan
 - 7) Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (toko, retail, sub distributor).
- o) Bidang Pendidikan
 - 1) Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - 2) Izin PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - 3) Izin Pendidikan Informal seperti Kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

c. NON PERIZINAN

- 1. Rekomendasi Angka Pengenal Import;
- 2. Rekomendasi Angka Pengenal Ekspor;
- 3. Insentif daerah; dan
- 4. Layanan informasi dan pengaduan.

Pasal 6

Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

- a. penetapan mekanisme/ prosedur pelayanan perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai pada penerbitan dokumen dan penyerahan izin/ non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pemberian kelancaran proses pelayanan perizinan/non perizinan termasuk berkoordinasi dengan tim teknis SKPD dan pemberian pelayanan perizinan paralel dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. penandatanganan perizinan/ non perizinan yang telah dilimpahkan termasuk perpanjangan izin, perubahan/ perluasan, pemuthakiran tanda daftar dan pembekuan serta pencabutan izin yang telah dikeluarkan;

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian izin/non izin mulai dari tahap permohonan sampai pada penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan setiap izin/ non izin yang telah diterbitkan DPMPTSP dilaksanakan SKPD terkait perizinan/ non perizinan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan/ non perizinan pada DPMPTSP disampaikan kepada Bupati setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Semua perizinan/ non perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku perizinan/ non perizinan dimaksud berakhir.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka perizinan/ non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang sebelumnya dilaksanakan oleh masing-masing SKPD menjadi kewenangan dan dilaksanakan pada DPMPTSP.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 11/BPMPP.570/417/VI/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 6 Maret 2017

BUPATI SUMBA TIMUR,

GIDION MBILIJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

JUSPAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR :9 TAHUN 2017**

**TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. UMUM

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah pada semua tingkatan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan maupun non perizinan.

Penerapan sistim pelayanan terpadu satu pintu diharapkan akan terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau oleh semua masyarakat yang membutuhkan legalitas kegiatan yang berdampak pada peningkatan usaha ekonomi yang dilakukan masyarakat maupun investor sehingga diharapkan berdampak pada pertumbuhan sector riil dan penyerapan tenaga kerja yang semuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dapat melaksanakan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan pelimpahan kewenangan untuk proses penerbitan perizinan/ non perizinan dari Bupati kepada kepala DPMPTSP. Dengan pelimpahan kewenangan, maka proses penyelenggaraan pemberian/ penerbitan perizinan dan non perizinan dapat sepenuhnya pada satu tempat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR